



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN RAJA AMPAT**



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	1
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP	2
3. Metode Pelaksanaan FKP	3
4. Susunan Acara FKP	3
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis	4
3. Rencana Aksi	4
D. PENUTUP	5
LAMPIRAN I	Berita Acara yang ditandatangani
LAMPIRAN II	Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN III	Dokumentasi Kegiatan
LAMPIRAN IV	Notulen Rapat

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat selama periode 2024 s.d. November 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi masukan bagi kami dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat.

Waisai, 29 November 2024

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT**

SUMIYATI GAMTOHE, SE

NIP. 19760415 200112 2 001

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun system Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi Masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, Dimana Masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga Solusi antara penyelenggara pelayanan dan Masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat dilaksanakan FKP antara lain : menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi : penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian penghargaan, survey kepuasan Masyarakat, dan kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 29 Februari 2024

Waktu : 09.30 s.d. Selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Ruang Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat

b. Peserta

1) Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat

2) Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat

- Plt. Kepala Dinas
- Seluruh Kepala Bidang
- Seluruh Kepala Seksi
- Seluruh Kasubbag
- Seluruh Staf/Operator

3) Organisasi Perangkat Daerah

- Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat
- Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
- Dinas KOMINFO Statistika dan Persandian
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
- Dinas Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Raja Ampat
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Raja Ampat

4) Instansi Vertikal di daerah, BUMN/BUMD, dll

- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Raja Ampat
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat
- Bank BNI Unit Waisai
- Bank BRI Unit Waisai
- Bank Papua Cabang Waisai
- Bank Mandiri Unit Waisai
- BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Raja Ampat
- BPJS Kesehatan Kabupaten Raja Ampat

5) Ahli/ Praktisi

Universitas Muhammadiyah Sorong

6) Tokoh Agama

- Imam Mesjid Agung Raja Ampat
- Ketua Klasis GKI Raja Ampat

7) Tokoh Adat

- Ketua Lembaga Adat BETKAF
- Ketua Lembaga Adat USBA
- Ketua Dewan Adat Suku Maya

8) Media Massa

- RRI Sorong
- Mata Papua News
- Tribunsorong News

9) Lembaga Swadaya Masyarakat

TEKAD

3. Metode Pelaksanaan FKP

FKP dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat Bersama. Selain itu FKP pun dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

4. Susunan Acara FKP

- Pembukaan;
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- Doa Pembuka
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- Sambutan serta Arahan Sekretaris Daerah sekaligus membuka kegiatan;
- Diskusi;
- Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP);
- Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Terdapat 4 aspirasi dari peserta rapat yaitu :

- Regulasi terkait persyaratan pelayanan yang masih perlu dibijaki karena dianggap berbenturan dengan kondisi yang terjadi dalam lingkungan Masyarakat.
- Sosialisasi terkait kebijakan terbaru ADMINDUK masih belum massif.
- Pelayanan ADMINDUK yang masih terpusat di Ibukota Kabupaten.
- Kompetensi Pegawai pada Front Office dan Operator perlu ditingkatkan.

2. Analisis

Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima pelayanan administrasi kependudukan. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan kependudukan diiringi dengan banyaknya masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya suatu forum konsultasi yang di fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat. Adanya beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat seperti di atas sebahagian besar dapat diminimalisir dengan adanya informasi dan komunikasi terkait standar pelayanan publik yang disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan terutama masyarakat.

3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Pebaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Informasi Persyaratan Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat• Sosialisasi kebijakan Adminduk belum masif khususnya masyarakat yang berada di Distrik dan Kampung- Kampung .• Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dalam permohonan layanan adminduk.	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Media Informasi baik melalui Media Sosial dan Media Cetak (Poster) dan disebar ke Kampung-Kampung serta dalam bentuk brosur yang ditempatkn di loket pelayanan.• Sosialisasi Kebijakan Adminduk dapat dilakukan pada setiap kegiatan jemput Bola ke Kampung-kampung sehingga lebih efektif. Sosialisasi juga dilakukan kepada aparat Distrik dan Kampung sehingga dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan terhadap Informasi Adminduk dan peningkatan Intensitas Sosialisasi Kebijakan Adminduk akan dilakukan secara bertahap pada setiap bulannya.
2.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya benturan antara regulasi adminduk dengan	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi yang bersifat Diskresi agar	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dilakukan secara berkala setiap

	<p>masyarakat seperti adat istiadat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya ketidaksesuaian antara regulasi dalam pelayanan Adminduk dengan regulasi dari instansi pelayanan publik yang lainnya 	<p>pemangku kepentingan dan diinformasikan kepada masyarakat agar tetap dapat terlayani</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara aktif berkordinasi dengan Instansi pelayanan publik dan memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terlayani di tempat pelayanan publik lainnya. Pelayanan Adminduk tetap berjalan selama memenuhi persyaratan dan Diskresi yang telah ditetapkan 	<p>pelayanan pengguna ketika layanan membutuhkan</p>
3	<p>Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil yang berda di Ibukota Kabupaten (Waisai)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja sama dengan Perangkat Distrik dan Kampung sehingga berperan aktif dalam pelayanan Adminduk melalui keterlibatan dalam kegiatan jemput bola maupun memfasilitasi secara khusus di loket pelayanan bagi aparat Distrik dan Kampung yang mengurus dokumen kependudukan masyarakat Membuat inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat Distrik dan Kampung sehingga dapat memfalitasi masyarakat dalam pelayanan Adminduk 	<p>Komitmen dalam kerja sama dan Inovasi pelayanan Adminduk dilakukan secara bertahap dalam waktu per 6 bulan serta penyiapan inovasi pelayanan dalam waktu 1 tahun anggaran</p>
4.	<p>Sarana dan Prasarana Locket Pelayanan yang belum representatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur loket pelayanan dapat mengakomodir seluruh pengguna layanan didalam satu ruangan Sarana dan prasarana dalam loket pelayanan dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan Adanya sistem antrian di dalam loket pelayanan untuk setiap jenis pelayanan 	<p>Penyiapan Infrastruktur loket pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta alur pelayanan untuk setiap jenis pelayanan akan dilakukan dalam waktu 1 tahun anggaran.</p>
5.	<p>Kompetensi Petugas Front Office dan Operator Pelayanan Adminduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Bimtek secara berjenjang dan berkala untuk Petugas Front Office dan Operator SIAK Memberikan Edukasi terkait regulasi Administrasi Kependudukan 	<p>Peningkatan Kompetensi melalui kegiatan Bimbingan Tekhnis dilakukan secara berkala baik yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil maupun oleh dinas Dukcapil</p>

D. PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 ini diharapkan menjadi sarana Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan juga menyerap berbagai Informasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan Layanan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Raja Ampat sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada stakeholder pelayanan publik.

Waisai, 29 November 2024

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT




SUMIYATI GAMTOHE, SE
NIP. 19760415 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Waisai, Kompleks Kantor Bupati

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:













No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Pebaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Informasi Persyaratan Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat• Sosialisasi kebijakan Adminduk belum masif khususnya masyarakat yang berada di Distrik dan Kampung- Kampung .• Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dalam permohonan layanan adminduk.	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Media Informasi baik melalui Media Sosial dan Media Cetak (Poster) dan disebar ke Kampung-Kampung serta dalam bentuk brosur yang ditempatkn di loket pelayanan.• Sosialisasi Kebijakan Adminduk dapat dilakukan pada setiap kegiatan jemput Bola ke Kampung-kampung sehingga lebih efektif. Sosialisasi juga dilakukan kepada aparat Distrik dan Kampung sehingga dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan terhadap Informasi Adminduk dan peningkatan Intensitas Sosialisasi Kebijakan Adminduk akan dilakukan secara bertahap pada setiap bulannya.
2.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya benturan antara regulasi adminduk dengan kondisi di lingkungan masyarakat seperti adat istiadat.• Adanya ketidaksesuaian antara regulasi dalam pelayanan Adminduk dengan regulasi dari instansi pelayanan publik yang lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi yang bersifat Diskresi agar dikordinasikan dengan pemangku kepentingan dan diinformasikan kepada masyarakat agar tetap dapat terlayani• Secara aktif berkordinasi dengan Instansi pelayanan publik dan memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terlayani di tempat pelayanan publik lainnya.• Pelayanan Adminduk tetap berjalan selama memenuhi persyaratan dan Diskresi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dilakukan secara berkala setiap bulan dan pada setiap pelayanan ketika pengguna layanan membutuhkan
3	Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil yang berda di Ibukota Kabupaten (Waisai)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan kerja sama dengan Perangkat Distrik dan Kampung sehingga berperan aktif dalam pelayanan Adminduk melalui keterlibatan dalam kegiatan jemput bola maupun memfasilitasi secara khusus di loket	Komitmen dalam kerja sama dan Inovasi pelayanan Adminduk dilakukan secara bertahap dalam waktu per 6 bulan serta penyiapan inovasi pelayanan dalam waktu 1 tahun anggaran

		<p>pelayanan bagi aparat Distrik dan Kampung yang mengurus dokumen kependudukan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat Distrik dan Kampung sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan Adminduk 	
4.	Sarana dan Prasarana Loker Pelayanan yang belum representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur loker pelayanan dapat mengakomodir seluruh pengguna layanan didalam satu ruangan • Sarana dan prasarana dalam loker pelayanan dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan • Adanya sistem antrian di dalam loker pelayanan untuk setiap jenis pelayanan 	Penyiapan Infrastruktur loker pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta alur pelayanan untuk setiap jenis pelayanan akan dilakukan dalam waktu 1 tahun anggaran.
5.	Kompetensi Petugas Front Office dan Operator Pelayanan Adminduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Bimtek secara berjenjang dan berkala untuk Petugas Front Office dan Operator SIAK • Memberikan Edukasi terkait regulasi Administrasi Kependudukan 	Peningkatan Kompetensi melalui kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan secara berkala baik yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil maupun oleh dinas Dukcapil

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

NO	Nama Lengkap	No. HP	L/P	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	SATIDUN	081243 8254	L	polres Raja 4	
2.	KUSNO	085344 056689	L	Kodim.	
3.	Pisety wahyudhi	0812242 888	L	Ka. BPR	
4.	Padi Randan	0802829 05707	L	RRI Sorong.	
5.	Marcella C. N	08134033 9398	P	BM	
6.	Dinna Soeang Bata	081305 477049	L	TEKAD	
7.	Herna Barung	085244 225287	P	RSUD	
8.	K. Givilem	082190 192000	L	BPD.	
9.	Nikdas	0822337 9595	L	Muhannad.	
10.	Harapins	08132785 1113	L	IMUN MESA Waisai	
11.	Tambang Siagian	08114055 665	L	BPJS kesehatan	
12.	Icodas Mamprasa	08124091 0868	L	BETRAF	

An. BUPATI RAJA AMPAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. YUSUF SALIM, M.Si
NIP. 19670117 199201 1 002

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL



SUMIYATI GAMTOHE, SE
NIP. 19760415 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Waisai, Kompleks Kantor Bupati

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: 29 November 2024

Tempat

: Aula Wayag, Kantor Bupati

Acara

: Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	Nama Lengkap	No. HP	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Duma Sasang Batara	08138547724	ADPRO TEKAD	
2.	H.M. HANAPIXIS	081327851113	TOKOH AGAMA ISLAM.	
3.	M. MARTHA SANADI	08129450096	DIN SO.	
4.	ALISNO	081344056659	PLK. KODIM.	
5.	SAHDUN	0812437478	POLRES RY	
6.	Ricardo Umkeretony	085244444108	Bnj-Organisasi	
7.	Dian R. Rahayuningsih	081248298639	DPMK	
8.	Herling	0812418452100	PERUMAHAN	
9.	TOMBONG SIAGIAN	08114855666	BPS Kesehatan	
10.	K. MAMBRASAR	081240910868	BETKAF	

NO	Nama Lengkap	No. HP	Perwakilan	Tanda Tangan
11.	Joice Hp. Nugra	08134494914	SETDA	
12.	Karola Wamea	082195117588	BPN	
13.	M. Burhanudin Nov	081226351790	BPN	
14.	Fylo Fiko Duro	08130641288	Dms Kms	
15.	RIFAEL. Ompes	085333260961	KABID LTNJAMSOS @SOSIAL	
16.	LOVISA BURDAN	08124880994	DISKARETRAS	
17.	Adn Mail	08524386086	Kls	
18.	Rizky wahyudi	0812242888	Ka BPN	
19.	ENGELBERT WABER	081344717531	BLUKES	
20.	MUANTY MALAWAT	085343180394	PAPEDA	
21.	Stanly Smugni	08525450494	Pendidikan	
22.	ATI .R.	08129930570	DP3AKB.	
23.	GISKA MANANASAN	08223843803	ISUD	

NO	Nama Lengkap	No. HP	Perwakilan	Tanda Tangan
24.	Herna Barung	085244225287	PSUD	
25.	BNI	08134079378	BM	
26.	Penta N. Juwita	08524484838	Kominfo	
27.	Varro Husain	082145262720	Kominfo	
28.	Depek. MAHARASAP	-	MAHARASAP.COM	
29.	Nile Wp	082235359	Tribunnews	
30.	PETRUS RABU	08235259166	Kominfo	
31.	K. Givelan	082198192080	BPD	
32.	Yufus	081344984941	Setda	
33.				
34.				
35.				
36.				



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Waisai, Kompleks Kantor Bupati

Waisai, 25 November 2024

Nomor : 470 / ~~368~~ /2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi
Publik (FKP)

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa *"setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik"*.

Sehubungan hal tersebut di atas , kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 29 November 2024
Waktu : 09.30 WIT - selesai
Tempat : Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat
Agenda : 1. Pemaparan terkait Kebijakan Adminduk dan Konsep Pelayanan Publik;
2. Dialog/diskusi terkait permasalahan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan serta solusinya;
3. Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan Terima Kasih.

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,


SUMIYATI GAMTOHE, SE
NIP. 19760415 200112 1 002

**DAFTAR UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT**


1. KODIM 1805 Raja Ampat
2. POLRES Raja Ampat
3. Ketua DPRK Raja Ampat
4. Pimpinan OPD Kab. Raja Ampat
5. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong
6. Kepala BPJS Kesehatan Kab. Raja Ampat
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Raja Ampat
8. Pimpinan Bank Papua Cabang Raja Ampat
9. Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Waisai
10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Waisai
11. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Waisai
12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Raja Ampat
13. Tokoh Adat
14. Tokoh Agama
15. Tokoh Pemuda
16. Media Massa
17. Lembaga Swadaya Masyarakat


DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024
Waisai, 29 November 2024















NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
Hari / Tanggal : Jumat, 29 November 2024
Tempat : Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat
Waktu : 09.30 - selesai

Yang Dihadiri :
Pimpinan : Dr. Yusuf Salim, M.Si (Sekretaris Daerah)
Moderator : Julianus S. Rahawarin, S.PI
MC : Rita Nack
Notulen : Ivana Beatrice Manpioper, S.STP
Peserta : Plt. Kepala Dinas, Seluruh Kabid, Seluruh Fungsional dan Staf Dinas Dukcapil Kabupaten Raja Ampat
Perwakilan OPD terkait, Perwakilan Akademisi, Perwakilan Polres, Perwakilan Kodim, Perwakilan Instansi Vertikal Pusat di daerah, Perwakilan Perbankan, Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Media Massa, Perwakilan LSM

I. Dasar

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administrasi Kependudukan;
5. PermenpanRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

II. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
Memperoleh pemahaman hingga Solusi antara penyelenggara pelayanan dan Masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaat
Menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tentang pelayanan doumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Evaluasi Standar Pelayanan;
- c. Penyusunan Standar Pelayanan;
- d. Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. Pemberian penghargaan;
- f. Survei Kepuasan Masyarakat, dan;
- g. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

IV. Metodologi Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Wayag, Kantor Bupati pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 dimulai pukul 09.30 WIT sampai dengan selesai.

A. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari beberapa Unsur :

1. Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat
 - a. Plt. Kepala Dinas
 - b. Seluruh Kepala Bidang
 - c. Seluruh Kepala Seksi
 - d. Seluruh Kasubbag
 - e. Seluruh Staf/Operator
2. Organisasi Perangkat Daerah
 - a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
 - b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
 - c. Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
 - d. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - e. Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - f. Perwakilan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Raja Ampat
 - g. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Raja Ampat
3. Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dll
 - a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Raja Ampat
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat
 - c. Bank Papua Cabang Waisai
 - d. Bank BNI Unit Waisai
 - e. BPJS Kesehatan
4. Akademisi
Perwakilan Universitas Muhammadiyah Sorong
5. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat
 - a. Imam Besar Mesjid Agung Raja Ampat
 - b. Ketua Lembaga Adat Betew Kafdarun
 - c. Ketua Lembaga Adat Suku Maya
6. Media Massa
 - a. RRI Sorong
 - b. TribunNews Sorong
 - c. Mata Papua News

7. Lembaga Swadaya Masyarakat
TEKAD

B. Susunan Acara Forum Komunikasi Publik

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Doa Pembuka dibacakan oleh Imam Mesjid Agung Raja Ampat
4. Laporan Penyelenggara, disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil Raja Ampat
5. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
6. Paparan Forum Konsultasi Publik oleh Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong sebagai pengantar oleh Bapak Ari Purnomo, S.IP, M.Si
7. Diskusi yang dipandu Moderator Bapak Julianus S. Rahawarin, S.PI
8. Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP
9. Doa Penutup
10. Penutup .

V. Uraian

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain :

No	Nama (Perwakilan)	Pertanyaan, Saran dan usulan
1	Perwakilan Bagian Organisasi SETDA	Ricardo : apresiasi kegiatan dan usul agar FKP dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat secara personal. Kemudian jam pelayanan di Loker agar dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu sebaiknya tanpa jeda istirahat dan pengaturan untuk shift petugas loket.2
2	Perwakilan Badan Pertanahan Nasional	Wahyudi : Banyak Dokumen Kependudukan berbeda elemen datanya dengan Dokumen Sertifikat, sehingga mohon agar dapat lebih meningkatkan lagi akurasi pada saat pendataan untuk kedepannya.
3	Perwakilan Dinas Sosial	Rifael : Banyak penerima bantuan sosial yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK sehingga sulit untuk terlayani saat ada bantuan. Menyarankan agar kebijakan-kebijakan baru tentang Adminduk agar disosialisasikan secara massif agar masyarakat lebih paham regulasi yang berlaku saat ini sehingga akan memunculkan kesadaran.

4	Perwakilan Polres Raja Ampat	Sahdun : dalam proses penyelidikan terkait KDRT dan tindak criminal kepada Anak, masih sering ditemukan Wanita dan Anak yang tidak memiliki dokumen resmi seperti Akta Kelahiran maupun Akta Perkawinan yang sah, perlu kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat terselesaikan mengingat banyak faktor yang ikut terlibat dalam hal mendapatkan dokumen kependudukan itu sendiri tidak hanya dari sisi Adminduk saja.
5	Tokoh Agama	Hanafing : masih dijumpai penduduk khususnya penduduk pendatang yang tidak dapat menunjukkan dokumen kependudukan sehingga berdampak kepada pengurusan saat akan mengajukan pernikahan. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak yang masih melakukan pernikahan secara SIRI sebab terkendala dokumen kependudukan.
6	Media Massa	Padli RRI : membangun kerja sama dengan RSUD dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya anak baru lahir sehingga dari sejak lahir telah memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran. Kemudian kompetensi Petugas yang ada saat ini agar dapat ditingkatkan sehingga pelayanan dapat berjalan lebih baik dan efektif.

VI. Kesimpulan

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan acuan bagi perbaikan pelayanan dinas Dukcapil. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Pebaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Informasi Persyaratan Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat Sosialisasi kebijakan Adminduk belum masif khususnya masyarakat yang berada di Distrik dan Kampung- Kampung . Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dalam permohonan layanan adminduk. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Media Informasi baik melalui Media Sosial dan Media Cetak (Poster) dan disebar ke Kampung-Kampung serta dalam bentuk brosur yang ditempatkn di loket pelayanan. Sosialisasi Kebijakan Adminduk dapat dilakukan pada setiap kegiatan jemput Bola ke Kampung-kampung sehingga lebih efektif. Sosialisasi juga dilakukan kepada aparat Distrik dan Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap Informasi Adminduk dan peningkatan Intensitas Sosialisasi Kebijakan Adminduk akan dilakukan secara bertahap pada setiap bulannya.

		sehingga dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya benturan antara regulasi adminduk dengan kondisi di lingkungan masyarakat seperti adat istiadat. • Adanya ketidaksesuaian antara regulasi dalam pelayanan Adminduk dengan regulasi dari instansi pelayanan publik yang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang bersifat Diskresi agar dikordinasikan dengan pemangku kepentingan dan diinformasikan kepada masyarakat agar tetap dapat terlayani • Secara aktif berkordinasi dengan Instansi pelayanan publik dan memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terlayani di tempat pelayanan publik lainnya. • Pelayanan Adminduk tetap berjalan selama memenuhi persyaratan dan Diskresi yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dilakukan secara berkala setiap bulan dan pada setiap pelayanan ketika pengguna layanan membutuhkan
3	Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil yang berda di Ibukota Kabupaten (Waisai)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama dengan Perangkat Distrik dan Kampung sehingga berperan aktif dalam pelayanan Adminduk melalui keterlibatan dalam kegiatan jemput bola maupun memfasilitasi secara khusus di loket pelayanan bagi aparat Distrik dan Kampung yang mengurus dokumen kependudukan masyarakat • Membuat inovasi pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat Distrik dan Kampung sehingga dapat memfalitasi masyarakat dalam pelayanan Adminduk 	Komitmen dalam kerja sama dan Inovasi pelayanan Adminduk dilakukan secara bertahap dalam waktu per 6 bulan serta penyiapan inovasi pelayanan dalam waktu 1 tahun anggaran
4.	Sarana dan Prasarana Loret Pelayanan yang belum representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur loket pelayanan dapat mengakomodir seluruh pengguna layanan didalam satu ruangan • Sarana dan prasarana dalam loket pelayanan dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan • Adanya sistem antrian di dalam loket pelayanan untuk setiap jenis pelayanan 	Penyiapan Infrastruktur loket pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta alur pelayanan untuk setiap jenis pelayanan akan dilakukan dalam waktu 1 tahun anggaran.
5.	Kompetensi Petugas Front Office dan Operator Pelayanan Adminduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Bimtek secara berjenjang dan berkala untuk Petugas Front Office dan Operator SIAK 	Peningkatan Kompetensi melalui kegiatan Bimbingan Tekhnis dilakukan secara berkala

		<ul style="list-style-type: none">• Memberikan Edukasi terkait regulasi Administrasi Kependudukan	baik yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil maupun oleh dinas Dukcapil
--	--	---	--

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui oleh,
Plt. Kepala Dinas,



SUMIYATI GAMTOHE, SE
NIP. 197804152001122001

Dibuat oleh,
Kasubbag Keuangan



IVANA BEATRICE MANPIOPER
199803052020082001